

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH  
BERDASARKAN SISTEM BAGI HASIL DIHUBUNGKAN DENGAN  
UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**Oleh :**

**Nur Melinda Lestari**

**NPM 110120090009**

**ABSTRAK**

Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi perkembangan keuangan di Indonesia, dengan sistem bisnis dalam hampir setiap kegiatan usahanya, banyak terikat dengan pihak lain, sehingga membutuhkan suatu kepastian hukum yang terjalin dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan bank syariah dengan nasabah ataupun pihak lain. Pasal 2 ayat (3) PBI NO. 10/16/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang “Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah”, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam. Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), Kemaslahatan (maslahah), Universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu. Maka akad/perjanjian yang ada dalam kegiatan usaha bank syariah diatur dalam hukum positif terutama buku III KUHPerdara dan juga harus memenuhi ketentuan akad menurut hukum Islam, dimana syarat sahnya suatu perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara juga diterapkan dalam Hukum Islam, dimana semua syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut juga disyaratkan dalam akad pembiayaan menurut Hukum Islam. Hal ini juga yang diterapkan dalam setiap perjanjian yang berjalan di salah satu bank Syariah terbesar di Indonesia dan sebagai Bank Syariah pertama Di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, tetap mendasarkan setiap perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara tanpa menghilangkan Prinsip Syariah yang seharusnya ada dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia, terutama pelaksanaan atas asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap akad yang dilakukan oleh bank syariah.

*Kata kunci : perbankan syariah, akad, perjanjian, prinsip syariah, keadilan*

### **ABSTRACT**

*One Financial Institution that is included in the banking system is the Shariah banking as one of the financial systems that has a very strong influence on the financial development in Indonesia. It is involved in almost all business activities and connected to other stakeholders. Therefore, the Shariah banking system needs legal certainty for its relationship both with the Islamic bank customers or other parties. Article 2, paragraph (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 (ie the change PBI No. 9/19/PBI/2007 on “Implementation of Sharia Principles in fund raising activity and Islamic Bank’s fund Distribution services”, in compliance with Sharia Principles implemented that meet the basic provisions of Islamic Law. The provisions subject to Islamic Law, according to Article 2, paragraph (3) Regulation No. 10/16/PBI/2008, among others, is the principle of justice and balance (‘adl wa tawazun), of benefit (maslahah), universalism (Alamiyah) and the principle not to contain gharar, maysir, usury, unjust, and unlawful objects. In other words, muamalah contracts should not contain things that are prohibited. It is known that the akad / agreement in the Shariah banking activities is regulated in the positive law, especially in the third book of the Civil Code and must also comply with the contract according to Islamic law, where the terms validity of an agreement based on Article 1320 of the Civil Code are also applicable in Islamic law, in which all legitimate requirements of Article 1320 of the Civil Code in the agreement is also required under the financing agreement according to Islamic law. It is also applied in every agreement that runs on one of the largest Islamic bank in Indonesia and as the first Shariah Bank in Indonesia, Muamalat Indonesia Bank, the basis of any agreement on the Article 1320 of the Civil Code is followed without removing Shariah principles that applied in every business activities conducted by Muamalat Indonesia Bank, especially the implementation of the above principles and the principles that should be implemented in any contract made by Shariah bank.*

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sistem keuangan dalam tatanan perekonomian suatu Negara memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang keuangan lainnya. Sistem keuangan di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *Depository financial institutions*, yang terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institution*.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian bank : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat. *Manajemen Perbankan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 21

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa bank mempunyai fungsi sebagai *financial Intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. kedua fungsi itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>2</sup>

Sebagaimana dikemukakan diatas salah satu fungsi perbankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditor) dan nasabah peminjam dana (debitor). Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “nasabah debitor” adalah “nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Demikian pula yang dimaksud dengan “kredit” adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang “Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah”, pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam. Ketentuan

---

<sup>2</sup> Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 136.

<sup>3</sup> Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, Op.Cit, hlm 312

pokok hukum Islam itu menurut Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah prinsip Keadilan dan Keseimbangan ('*adl wa tawazun*), Kemaslahatan (*masalahah*), Universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek haram. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a pula ditentukan bahwa bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, maka berarti bila terdapat akad muamalah yang memperjanjikan hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah berarti pula melanggar Pasal 1337 KUHPerdara tersebut, akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum<sup>5</sup>.

Perjanjian kredit bank termasuk di perjanjian pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian baku (*standard contract*), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (*blangko*), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*Vorn Vrij*). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan debitor sangat lemah sehingga menerima saja

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, hlm 125.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, hlm 134

ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.<sup>6</sup>

Dalam Praktiknya<sup>7</sup> Perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Oleh karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu, sering dimuat klausul-klausul yang sangat menekan nasabah, yang demikian itu adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam Prinsip Syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah.

Klausul-klausul dalam perjanjian kredit/pembiayaan tersebut tidak berdasarkan pada asas perjanjian dan juga prinsip syariah yang ada maka bagaimana kekuatan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di bank syariah, dan bagaimanakan aspek hukum perjanjian yang ada terutama dalam KUHPerdara mengatur hal ini kemudian bagaimanakah pengaruh UU No. 21 Tahun 2008 untuk permasalahan ini, Serta apakah solusi yang bisa dilakukan demi kemaslahatan bersama untuk bias menciptakan keadilan dan keseimbangan yang nyata dalam perjanjian pembiayaan bank syariah. Perlukah positifikasi hukum ekonomi Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah :

---

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 265

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, hlm 143-144

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah peminjam dana pada akad pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah?
2. Bagaimanakah aspek hukum perjanjian pembiayaan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data-data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa norma, undang-undang maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah aspek hukum perjanjian dalam akad/perjanjian pembiayaan bank syariah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan sekaligus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, peraturan-peraturan, karya ilmiah, hasil penelitian, kamus dan sebagainya merupakan penelitian normatif penelitian normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>8</sup> Peneliti juga melakukan pendekatan Konseptual, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum normative; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13-14

untuk masalah yang dihadapi dalam penelitian kali ini adalah masalah dasar aturan hukum perjanjian kredit bank dalam perbankan syariah. Dalam penelitian konsep ini peneliti melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum yang tidak bersifat universal, seperti perbankan syariah. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Hukum Islam di bidang perbankan. Akan tetapi betapa pun, ia juga perlu memahami substansi dasar Hukum Islam karena dari situlah konsep beranjak.<sup>9</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan dan dasar hukum perjanjian pembiayaan menurut sistem bagi hasil pada bank syariah di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah sebagai subsistem dari Sistem Perbankan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 137.



5. dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari sekian banyak bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan tersebut, bank syariah masih mendasarkan pada aturan yang ada dalam KUHPerduta terutama Pada Pasal 1320 KUHPerduta dalam proses pembuatan dari masing-masing perjanjian pembiayaan atau biasa disebut dengan perjanjian kredit bank, termasuk di Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia masih menyangdingkan antara Prinsip Syariah dan aturan yang ada dalam KUHPerduta khususnya buku III tentang perikatan<sup>10</sup>. Padahal masing-masing bentuk pembiayaan tersebut mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, membedakan kegiatan usaha bank syariah menjadi 4 (empat) bagian yaitu *Mudharabah* (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil), *Musyarakah* (pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan), *Murabahah* (jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan) dan *Ijarah* (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa).

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Irdanuraprida sebagai Legal Corporate Division Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 2014 di Bank Muamalat Indonesia.

Perjanjian kredit bank atau dalam bank syariah disebut akad pembiayaan tidak mempunyai suatu bentuk isi/klausula baku tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang termasuk tidak dirumuskan dalam Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Walaupun masing-masing seperti yang sudah disebutkan mempunyai bentuk, sifat dan ruang lingkup (karakteristik) sendiri seperti yang disebut diatas, maka setiap perjanjian yang ada masih mengacu kepada dasar hukum umum dari perikatan, seperti yang dikatakan R. subekti :

*“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769”*

Namun dalam KUHPerduta itu sendiri pun tidak dirumuskan secara tetap mengenai isi dan bentuk dari perjanjian kredit tersebut, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 maupun dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun dibawah tangan. Begitu pula yang ada dalam Bank Muamalat Indonesia, setiap bentuk perjanjian pembiayaan dibuat oleh corporate legal division dibantu dengan notaris, sehingga memungkinkan adanya perbedaan isi perjanjian atau klausula dengan bank syariah yang lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing bank syariah walaupun dalam istilah bentuk akad pembiayaan yang sama yang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Namun dalam setiap kegiatan usahanya termasuk dalam pembentukan perjanjian pembiayaan bank syariah dilarang melakukan setiap kegiatan usahanya yang bertentangan dengan prinsip syariah dan bank syariah tetap harus tetap berpegang teguh terhadap prinsip syariah karena sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana Undang-Undang tersebut sekarang sebagai dasar hukum yang kuat bagi bank syariah, didalam pasal 24 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf b menyebutkan : “Bank Syariah dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.” maka berarti bila terdapat akad muamalah yang memperjanjikan hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah berarti pula melanggar Pasal 1337 KUHPerdara akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum<sup>11</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 (yaitu PBI yang mengubah PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang “Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah”, pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam. Ketentuan pokok hukum Islam itu menurut Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tersebut antara lain adalah prinsip Keadilan dan Keseimbangan (‘*adl wa tawazun*), Kemaslahatan (*maslahah*), Universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek haram. Dengan kata lain akad muamalah tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang itu.<sup>12</sup>

Dalam Praktiknya Perjanjian kredit bank termasuk di akad pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian baku (*standard contract*), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*Vorn Vrij*). Hal-hal yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, hlm 134

<sup>12</sup> *Ibid.* Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm 125.

ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank. Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan debitor sangat lemah sehingga menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.<sup>13</sup>

Perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu, sering dimuat klausul-klausul yang sangat menekan nasabah, yang demikian itu adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam Prinsip Syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 huruf a pula ditentukan bahwa bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah yang didalamnya harus memenuhi unsur keadilan, maka berarti bila terdapat akad muamalah yang memperjanjikan hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah berarti pula melanggar Pasal 1337 KUHPdata, akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 265

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, hlm 134

Oleh karena Bank syariah sampai saat ini dalam pembuatan standard contract pembiayaan masih mengacu kepada KUHPerduta dan juga kepada Prinsip Syariah yang ada, maka untuk bisa memenuhi hal tersebut bank syariah harus memperhatikan betul-betul syarat sah suatu perjanjian yang ada dalam hukum perikatan dalam KUHPerduta dan juga dalam Hukum Islam. Sehingga tidak adanya suatu ketidakadilan dan keterpaksaan yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Dan semua prinsip dalam KUHPerduta dan Prinsip Syariah dapat terpenuhi.

### 1. Ketentuan Hukum Perjanjian Kredit Bank menurut Hukum Positif

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.<sup>15</sup> Definisi perjanjian diberikan Mariam Darus Badruzaman, diambil dari Pasal 1313 KUHPerduta “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Subekti<sup>17</sup>, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta yang mengatur tentang perikatan. Dalam Buku III KUHPerduta, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerdwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 402

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 18.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Interasa, Jakarta, 1990, hal. 1

**a. Mengenai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah :**

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Dalam dunia hukum, kecakapan atau cakap hukum untuk membuat perjanjian terkait dengan subjek hukum. Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Syarat cakap bertindak bagi orang perorangan menurut KUHPerdara adalah telah berusia 21 tahun dan telah lebih dahulu menikah, serta tidak ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan bagi badan usaha yang berbadan hukum syarat cakap bertindak adalah ketika badan hukum tersebut telah didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat pengesahan dari menteri, sehingga badan hukum ini memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.<sup>18</sup>
- 3) Mengenai sesuatu hal tertentu; Suatu hal tertentu terkait dengan obyek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi dalam perjanjian harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan objek perjanjian sangat diperlukan dalam pemenuhan prestasi (hak dan kewajiban). Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 4) Suatu sebab yang halal; Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.<sup>56</sup> Setiap kredit yang telah

---

<sup>18</sup>H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Banker Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 35

disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitor wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Format dan bentuk dari perjanjian itu pada umumnya diserahkan pada bank, namun isi dari perjanjian itu harus jelas sehingga juga harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Isi perjanjian sekurang-kurangnya mencakup persetujuan para pihak, besar kredit, bunga, denda, jangka waktu kredit dan persyaratan lain yang lazim seperti kewajiban debitur untuk menyelenggarakan pembukuan.

Format kredit disiapkan oleh bank maka bank harus memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan dalam undang-undang agar perjanjian itu tidak menjadi batal. Subekti, menyatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerduta.<sup>57</sup> Perjanjian pinjam meminjam menurut KUHPerduta mengandung makna yang luas yaitu objeknya benda yang menghabis jika dipakai, termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

## **b. Asas-Asas Hukum Perjanjian**

Di dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Asas Konsensualisme, Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “Lahirnya perjanjian adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat itulah adanya hak dan kewajiban para pihak”.
- 2) Asas Pacta Sunt Servanda, Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi :

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 157.

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- 3) Asas Kebebasan Berkontrak Berupa asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian yang tertulis atau tidak tertulis.

### c. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit di Bank Konvensional

Subjek perjanjian kredit adalah pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitor yang berkewajiban atas prestasi.<sup>20</sup> Di dalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan Badan Hukum (*recht persoon*). Objek perjanjian kredit adalah prestasi, yaitu debitor berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditor berhak atas suatu prestasi.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Untuk sahnya perikatan diperlukan syarat-syarat tertentu:

- 1) Obyeknya harus tertentu;
- 2) Obyeknya harus diperbolehkan;
- 3) Obyeknya dapat dinilai dengan uang;
- 4) Obyeknya harus mungkin.

### d. Hapusnya Perjanjian Kredit

Hapusnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perikatan hapus karena :

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 10.

<sup>21</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 3



- 1) Pembayaran; Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
- 2) Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; Merupakan suatu pembayaran yang dilakukan oleh si berutang secara tunai kepada si berpiutang, karena si berpiutang menolak untuk menerimanya, dan kemudian si berutang menitipkannya di pengadilan.
- 3) Pembaharuan utang (*novasi*); *Novasi* lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi; Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditor dan debitor.
- 5) Percampuran Utang Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitor dan kreditor pada diri seseorang.
- 6) Pembebasan utangnya; yaitu apabila kreditor membebaskan
- 7) Musnahnya barang yang terutang; Musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan, atau hilangnya barang terutang, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak ada. Syaratnya, bahwa musnahnya barang itu diluar kesalahan debitor dan sebelum dinyatakan lalai oleh kreditor.

- 8) Kebatalan atau pembatalan; Penyebab timbulnya pembatalan perikatan adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam Undang-undang, dan adanya cacat kehendak.
- 9) Berlakunya syarat batal; Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUHPerduta).
- 10) Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri; Berdasarkan Pasal 1946 KUHPerduta, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah supaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atassyarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

#### **e. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatuperikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.<sup>22</sup>

Menurut M. Yahya Harahap wanprestasi adalah pelaksanaan kewajibanyang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

---

<sup>22</sup> J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta,

- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat adanya wanprestasi adalah :

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243)
- 4) Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor.
- 5) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara, yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

## **2. Ketentuan Akad/Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian akad dalam Hukum Islam**

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*). Menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Menurut ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian, ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh

dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. Dan menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan Kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.<sup>23</sup>

Akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.

Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya. Sementara akad adalah kontrak antara kedua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (*belum well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (*sudah well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, hlm, 243.

<sup>24</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-4, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2011, hlm. 65.

**b. Rukun akad menurut para ulama adalah : <sup>25</sup>**

- 1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*shigat al-'aqd*), adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. *Shigahat al-aqad* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu, yaitu *shigat al-aqad* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad oleh jumbuh, hanya merupakan syarat-syarat akad. dalam literature fiqh, *shigat al-aqad* biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab dan qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai iai perikatan yang diinginkan (*offering*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*). Dengan kata lain, *ijab* merupakan penawaran dari pihak pertama untuk menyampaikan usul yang menunjukkan keinginan untuk membuat akad kepada pihak lain. Sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dan persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan pihak pertama.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-aqidain*), sesuai dengan perkembangan subjek akad ini tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwal al-syakhshiyah/natuurlijk persoon*), tetapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsyiyah al-I'tibariyyah atau al-syakhsyiyah al-hukmiyyah/rechpersoon*). Menurut Fiqih, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya. Dan ada pula yang dipandang cakap melkukan segala macam tindakan.sehingga ada 4 tingkatan kecakapan hukum, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 28-40

- a) *Ahliyyatul wujub an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum berada dalam kandungan ibu.
- b) *Ahliyyatul wujub al-kamilah*, yang dimiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal (menjelang dewasa).
- c) *Ahliyyatul ada' an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum ketika dalam usia tamyiz.
- d) *Ahliyyatul ada' al-kalmilah*, yang dimiliki subjek hukum sejak dewasa hingga meninggal.
- 3) Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*), objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini semata “sesuatu benda” yang bersifat material (*ayn/real asset*), tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan; dapat berbentuk suatu kemanfaatan, seperti upah-mengupah, serta tanggungan atau kewajiban (*dayn/debt*), jaminan (*tawsiq/suretyship*), dan agensi/kuasa (*itlaq*). Oleh karena itu, objek akad bermacam-macam bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa menyewa objeknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perjanjian bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperoleh, dan selanjutnya.
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*). Tujuan setiap akad menurut ulama Fiqih, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syarat hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka

menghalalkan riba (*bai al-'inah*), menjual yang diharamkan *syara'*, seperti *khamar* (*bai' al-'inab li'ashiril khamri*), *zawajul muhalil* (*perkawinan muhalil*), atau tujuan melakukan tindak pidana (*jinayah*) seperti pembunuhan, penipuan, pelacuran, dan sejenisnya. Bahkan kontrak yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau kepatutan dan ketertiban umum juga bukan menjadi tujuan dari akad yang dibenarkan. Begitu juga larangan terhadap akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, monopolistic, dan penindasan. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad.

### c. syarat sahnya akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin keabsahan dampak akad (*litartibi atsartil aqdi*). Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (*fasid*) dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya, setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad. namun, menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal, yaitu :<sup>26</sup>

- a) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lama opsi, dan penanggung atau yang bertanggung jawab),
- b) *Al-ikrah* (keterpaksaan),
- c) *At-tauqit* (pembatasan waktu),
- d) *Al-Gharar* (ada unsure ketidakjelasan atau fiktif),

---

<sup>26</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 41.

- e) *Al-Dharar* (ada unsur kemudharatan), dan
- f) *Al-syarthul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

#### d. Jenis-Jenis Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauan sifat pembagiannya, yaitu dapat ditinjau dari segi sifat dan hukumnya, dari segi watak atau hubungan tujuan dengan *shigat*-nya, dan dari akibat-akibat hukumnya. Akad yang sah dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa tergantung kepada hal-hal lain dan akad yang bergantung kepada hal lain. Dari segi sifat hukumnya, akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dapat dibagi dua, yaitu yang mengikat secara pasti tidak boleh dibatalkan (*fasakh*), dan yang tidak mengikat secara pasti dapat dibatalkan (*fasakh*) oleh dua pihak atau oleh satu pihak.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.<sup>28</sup> berikut adalah penjelasan kedua akad tersebut :

- 1) *Akad tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam *rangka berbuat*

---

<sup>27</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 42.

<sup>28</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 66-81.




*kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' ini adalah dari Allah S.W.T., bukan dari manusia. namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (over the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Contoh akad tabarru' adalah : qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.*

- 2) Akad *Tijarah*, berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah/mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari kaeuntungan, karena itu bersifat komersil, contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa. Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni:
  - a) Natural Uncertainty Contracts; dan
  - b) Natural Certainty Contracts. Gambar berikut adalah gambaran dari akad *tabarru'* dan akad *tijarah* <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 71.



#### e. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian, asas ini berpengaruh pada status akad. ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya, adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Kebebasan (*al-Hurriyah*), asas ini merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.
- 2) Persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), asas ini merupakan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.
- 3) Keadilan (*al-'adalah*), asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

---

<sup>30</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 14-27.

- 4) Kerelaan/konsensualisme (*al-ridhaiyyah*), asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian ini bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila didalam transaksi tidak terpenuhinya asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan miss-statement. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Kondisi ridha ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *shigat (ijab-qabul)* serta adanya konsep *khiyar* (opsi).
- 5) Kejujuran dan kebenaran (*ash-shidq*), Islam dengan tegad melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dilaksanakan, maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.
- 6) Kemanfaatan (*al-Manfaat*), maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boelh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*),

kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Dengan kata lain, barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*Thayyib*).

- 7) Tertulis (*al-kitabah*), akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tunai (kredit). Disamping itu pula diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggungjawab individu.

#### **f. Berakhirnya Akad**

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*) kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*. Berikut penjelasan masing-masing dimaksud :<sup>31</sup>

- 1) Terpenuhinya tujuan akad, suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang yang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

---

<sup>31</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 58-60.

2) Terjadi pembatalan/pemutusan akad (*fasakh*), hal ini bias terjadi dengan sebab-sebab berikut ini :

- a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti kerusakan dalam akad (*fasad al-aqdi*), misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya (*mu'qqat*).
- b) Adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*.
- c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*).
- d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*)
- e) Berakhirnya waktu akad. karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

4) Tidak ada izin dari yang berhak, dalam hal akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

### **3. Penerapan Asas Keadilan dalam Akad Pembiayaan di Bank Syariah**

Akad yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia dalam proses pembuatan Akad itu sendiri masih berpegang teguh kepada Prinsip Syariah yang didalamnya mencakup prinsip keadilan yang menjaga masing-masing hak dan kewajiban para pihak yang membuat Akad/perjanjian.

Meninjau pada uraian diatas, antara ketentuan perjanjian kredit yang diatur dalam hukum positif dengan ketentuan Akad menurut hukum Islam seiring sejalan, dimana syarat sahnya suatu perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdota juga diterapkan dalam Hukum Islam, dimana semua syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota tersebut juga disyaratkan dalam akad pembiayaan menurut Hukum Islam. Hal ini juga yang diterapkan dalam setiap perjanjian yang berjalan di Bank Muamalat Indonesia,<sup>32</sup> tetap mendasarkan setiap perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota tanpa menghilangkan Prinsip Syariah yang seharusnya ada dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah.

Pada Praktiknya Bank Muamalat Indonesia juga membuka ruang negosiasi<sup>33</sup> kepada pihak lain yang melakukan perjanjian terutama perjanjian pembiayaan untuk bisa sama-sama mencapai “*antaradhin minkum*” yakni mencapai keridhoan hati masing-masing pihak yang melakukan perjanjian sehingga prinsip keadilan bisa terlaksana dengan baik, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak terpaksa dalam melakukan perjanjian, sepanjang Bank Muamalat Indonesia bisa lakukan.<sup>34</sup> Karena sebagai badan usaha Bank Muamalat Indonesia juga harus tunduk kepada ketentuan dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwasanya dalam setiap kegiatan usahanya Bank Syariah tidak boleh merugikan para pihak yang bersangkutan, hal ini tertera jelas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

*“Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.”*

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Irdanuraprida sebagai Legal Corporate Division Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 2014 di Bank Muamalat Indonesia.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Irdanuraprida sebagai Legal Corporate Division Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 2014 di Bank Muamalat Indonesia.

Bank Syariah sebagai badan usaha yang bergerak dibidang keuangan kegiatan usahanya didasarkan pada tingkat efisiensi, produktifitas, dan profitabilitas yang layak, dan mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan, ketentuan-ketentuan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga proses intermediary berjalan tanpa hambatan dan dapat memberikan keuntungan, khususnya bagi shahibul maal dan Bank Syariah itu sendiri.

Kaitan antara bank Syariah dan pihak lain yang melakukan perjanjian pembiayaan sangat penting, namun dalam pelaksanaannya Bank Syariah harus menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak yang lain, yaitu dari nasabah peminjam dana (mudharib) kepada nasabah Pemberi dana (Shahibul maal). Sehingga Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah benar-benar terimplementasikan dengan baik.

#### **4. Positifkasi Hukum Perikatan Islam ke dalam Regulasi Perbankan Syariah.**

Hukum Islam sebagai salah satu system hukum yang menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak asas yang bersifat universal. Asas-asas ini digunakan untuk menyusun perundang-undangan nasional kita, khususnya dalam bidang hukum kontrak. Asas-asas hukum Islam di bidang hukum kontrak sangat penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang di bidang kegiatan usaha lembaga keuangan, khususnya perbankan dan perasuransian Syariah. Hal ini berkaitan dengan fungsi kontrak sebagai bentuk nyata dari aktifitas Perbankan Syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Hal-hal yang dianggap penting dalam penerapan asas-asas hukum perikatan Islam ke dalam perundang-undangan Negara yang mengatur perbankan Syariah adalah penggunaan asas-asas tersebut dalam klausul kontrak, penerapan dan pelaksanaannya dalam kegiatan



Perbankan Syariah sehari-hari yang tidak hanya sesuai dengan prinsip Syariah juga tunduk pada hukum positif Indonesia. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi antara ketentuan hukum positif kita dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini juga dimaksudkan agar ada pegangan bagi hakim atau arbiter dalam memutus perselisihan.

Asas-asas dalam bidang kontrak tersebut dapat ditarik dari sumber-sumber hukum Islam, Yaitu : Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad Ulama. Dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dari hukum Islam, telah diatur pokok-pokok ketentuan mengenai tata cara bertransaksi seperti utang piutang, maupun akad-akad lainnya yang kemudian diterangkan lebih lanjut dalam hadits Nabi Muhammad S.A.W. melalui kedua sumber utama tersebut para ulama dapat berijtihad dengan metode-metode ijtihad yang sesuai agar dapat dituangkan dalam bentuk kaidah-kaidah Fiqh.

Dari Kaidah-kaidah Fiqh ini dapat disimpulkan syarat-syarat dan batasan syariat yang jelas dan baku di bidang hukum kontrak, sehingga para pakar hukum Islam dapat menuangkannya ke dalam Pasal-Pasal Perundang-undangan. Agar asas-asas di bidang hukum kontrak Islam itu dapat dituangkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakkan hukum baik di lembaga peradilan maupun badan arbitrase muamalah, maka asas-asas yang digunakan adalah asas-asas yang bersifat Universal.

Pengaturan kontrak baku secara syariah, hukum positif yang diambil dari ketentuan KUHPerdara ada kesamaan prinsipil dengan konsep akad syariah dengan kontrak menurut KUHPerdara, namun yang menjadi penekanan yang mesti dirumuskan disini adalah aspek syariat yang menyangkut etika transaksi dan pemahaman batasan-batasan syarita yang mencakup rukun dan syarat-syarat akad yang terdapat dalam asas-asas kontrak menurut hukum Islam yang mungkin pada penerapannya berbeda dengan KUHPerdara. Untuk itu, perlu ditekankan kembali asas-asas penting yang terdapat dalam kontrak menurut Hukum

Islam tersebut yang akan memberikan cirri utama dalam kontribusinya ke dalam pasal perundang-undangan kita yang nantinya dapat diterapkan oleh lembaga perbankan Syariah<sup>35</sup>

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

1. Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah peminjam dana pada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah dapat dilihat dalam Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya, setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan selalu dituangkan dalam suatu-surat perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu bank syariah dan nasabah, dapat memasukan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Pada praktiknya penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu pada KUHPdata juga harus merujuk kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>35</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 211-213

2. Aspek hukum perjanjian pembiayaan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat terlihat dalam implementasi dari sekian banyak bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan, bank syariah masih mendasarkan pada aturan yang ada dalam KUHPerdata terutama dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam proses pembuatan dari masing-masing perjanjian pembiayaan atau biasa disebut dengan perjanjian kredit bank, termasuk di Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia masih menyandingkan antara Prinsip Syariah dan aturan yang ada dalam KUHPerdata khususnya buku III tentang perikatan. Walaupun masing-masing bentuk pembiayaan tersebut mempunyai sifat dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut, membedakan kegiatan usaha bank syariah menjadi 4 (empat) bagian yaitu *Mudharabah* (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil), *Musyarakah* (pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan), *Murabahah* (jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan) dan *Ijarah* (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa).

## **B. SARAN**

1. Sebagai sebuah bentuk perbankan yang memiliki karakteristik yang berbeda dari Perbankan Konvensional, tentu peraturan yang ada belum cukup mengakomodir tentang aktivitas-aktivitas perjanjian yang dilakukan perbankan syariah, dari alasan tersebut cukup memberikan alasan bagi penulis untuk menyarankan untuk mendorong pembuatan kontrak baku secara syariah yang merincikan spesifikasi masing-masing bentuk akad yang ada dalam setiap kegiatan usaha perbankan syariah, yang sampai saat ini masih dalam proses upaya pelaksanaan oleh Bank Indonesia.

2. Perjanjian kredit yang diatur dalam hukum positif dengan ketentuan Akad menurut hukum Islam harus seiring sejalan, dimana syarat sahnya suatu perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta juga diterapkan dalam Hukum Islam, dimana semua syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta tersebut juga disyaratkan dalam akad pembiayaan menurut Hukum Islam. Hal ini juga yang diterapkan dalam setiap perjanjian yang berjalan di Bank Muamalat Indonesia, tetap mendasarkan setiap perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta tanpa menghilangkan Prinsip Syariah yang seharusnya ada dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah, terutama pelaksanaan atas asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap akad yang dilakukan oleh bank syariah. maka dalam penerapan kedua sistem hukum ini dalam akad pembiayaan menurut pendapat penulis seharusnya ada lembaga pengawas tersendiri yang independen selain dari DSN dan Bank Indonesia, yang benar-benar mengawasi dan memastikan dalam setiap akad pembiayaan yang ada sudah benar-benar memenuhi ketentuan Hukum Islam dan ketentuan dalam hukum positif terutama dalam buku III KUHPerduta.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat

1. Prof. Dr. Hj. Mariam Darus Badruzaman, S.H.selaku Pembimbing Utama
2. Bapak Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping dan Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
3. Bank Muamalat Indonesia, terutama ibu Irda Nur Aprida selaku Legal Corporate Division yang telah membantu penelitian di Bank Muamalat Indonesia
4. Muamalat Institute Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER UTAMA

AL-QUR'AN

AL-HADITS

### B. BUKU-BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012.

C. H. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, 1992.

Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011.

- Dahlan Siamat. *Manajemen Perbankan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000,
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Hermansyah, *Edisi Revisi, Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- H.P. Panggabean, *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) dan Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Banker Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- Djoni S. Gazali. Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djuhaendah Hasan, *Hasil Penelitian Jaminan Perkreditan Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 1992.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (edisi baru)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 74.
- Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, 2011.
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012.

- Mardjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda, Penerapan Asas “Janji Itu Mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2006.
- Man Suparman Sastrawidjaya, *Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya, dalam seri Dasar Hukum Ekonomi12; Cyberlas: Suatu Pengantar*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan : Hukum Kontrak di Indonesia*, Cet. 1. Elips, Jakarta, 1998.
- Rachmadi Usman, *Apek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Rachmadi usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993.
- Sutan Remy Sjahdeini, **Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya**, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum normative; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suseno dan piter Abdullah, *Seri Kebanksentralan nomor 7: Sistem dan kebijakan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Tan Kamello, *Karakter Hukum perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah*". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utasa, medan, 2006.
- Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori Ke Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi hukum perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2011.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

### C. PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fokus Media, Bandung, 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah



#### D. MAKALAH-MAKALAH

Ari Purwadi, *Hukum dan Pembangunan*, Majalah Hukum, Nomor 1 Tahun XXV, 1995.

M. Amin Suma, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, Agustus 2002.

Mawardi Muzamil, *Persamaan Perkreditan Perbankan Konvensional dan Pembiayaan Syariah*, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 3, April 2004.

